
Jual Beli dan Fiqih Media Sosial dalam Perspektif Fiqih Muamalah Kontemporer

Muhammad Khalil Dova¹, Ahmadih Rojalih²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

E-mail: khalildovamuhammad@gmail.com¹, ahmadih.rojalih@uinjkt.ac.id²

Article History:

Received: 19 Oktober 2023

Revised: 26 Oktober 2023

Accepted: 28 Oktober 2023

Keywords: *Jual Beli, Media Sosial, E-Commerce*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses jual beli yang terjadi pada media sosial dalam perspektif fiqih muamalah kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian pustaka (Library research) yang membahas terkait permasalahan jual beli pada media sosial. Namun penulis juga menggunakan pendekatan hukum Islam dalam menemukan hokum jual beli pada media sosial. Adapun permasalahan yang muncul pada penelitian ini terdapat pada transaksi jual beli yang dilakukan melalui media sosial atau yang kerap disebut dengan online. Walaupun bertransaksi jual beli dengan cara online ini mudah, namun tidak bisa dipungkiri bahwa transaksi online ini juga memiliki kekurangannya. Hasil penelitian dari penelitian ini adalah Perkembangan transaksi jual beli kontemporer, tidak lagi semata mengandalkan jual beli dengan tatap muka. Transaksi jual beli kontemporer seiring dengan perkembangan teknologi telah memunculkan bentuk penjualan lainnya yaitu jual beli online. Jual beli online juga disebut dengan E-Commerce, dan bentuk-bentuk dari jual beli kontemporer seperti online, rekening bersama (REKBER), E-Commerce dan ATM.*

PENDAHULUAN

Proses transaksi jual beli adalah suatu proses yang lumrah dan sering kita temui didalam kehidupan sehari-hari, proses jual beli umumnya berupa barang, kebutuhan pokok, makanan dan lain-lain, proses jual beli seringkali dilakukan di pasar, mall, bahkan melalui handphone atau yang sering kita sebut dengan belanja online, tentu disetiap proses jual beli ada positif negatif yang didapat oleh orang yang melakukannya, terkadang proses jual beli menguntungkan sang pembeli karena barang yang dibeli itu sesuai tapi terkadang barang yang dibeli itu justru tidak sesuai dengan harga sehingga sang pembeli barang itu pun merasa dirugikan, saat proses jual beli adanya tawar-menawar adalah hal yang lumrah juga terjadi, hal itu ada dengan maksud agar sang pembeli dan sang penjual dapat mencapai kesepakatan didalam penjualan atau dengan kata lain mereka sudah akad atas barang tersebut.

Jual beli merupakan salah satu aktivitas yang sering dilakukan manusia. Dalam

perkembangannya jual beli terbagi menjadi dua, yaitu offline dan online. Terutama saat memasuki abad 21 khususnya saat ditemukan internet. Baik offline maupun online, keduanya memiliki kesamaan yaitu dalam hal objek yang diperjualbelikan dapat berupa produk atau jasa. Perbedaannya terletak pada proses penyerahan barang dan uang, yang apabila offline diserahkan terimakan secara langsung bertatap muka, sedangkan online tidak demikian yang mana sang pembeli dan penjual tidak bertatap muka secara langsung. Komunikasi semata-mata mengandalkan teknologi berupa media sosial (Ratri, 2014).

Jual beli dengan media online ini disebut juga e-commerce. E-commerce (Inggris: electric commerce) adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Adapun contoh dari pada E-Commerce seperti, Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, Blibli, Ralali dan Freelancer. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis.

Menurut Hasan Turabi, fiqih harus berkembang sesuai dengan konteks dan zaman. Fiqih yang ada masih berkuat pada ijtihad dalam persoalan ibadah ritual dan masalah kekeluargaan, sementara persoalan ekonomi, kenegaraan dan termasuk persoalan fiqih teknologi informasi belum memiliki kajian fiqih komprehensif. Karena itu, diperlukan ijtihad menyampaikan kepada masyarakat bagaimana perspektif fiqih literasi terhadap pemanfaatan media sosial (Turabi, 2003).

Berbicara tentang fiqih media sosial dewasa ini sudah menjadi pembahasan yang ramai ditengah-tengah masyarakat. Baik itu dari kaum anak-anak, remaja, dewasa hingga orang tua sekalipun. Media sosial bukan hanya menjadi tempat untuk mendapatkan informasi ataupun berita terkini dari seluruh penjuru dunia, tetapi saat ini juga sudah menjadi tempat untuk berbelanja secara online. Tentu berbelanja secara online lebih mudah jika dibandingkan dengan harus berbelanja secara langsung, cukup dengan sebuah Handphone dan data seluler kita sudah bisa melakukan pembelian secara online.

Fiqih media sosial membahas tentang hal tersebut, apakah jual beli seperti itu sudah mencukupi persyaratan ataupun tidak. Atau jangan-jangan jual beli secara online ini jika dilihat dari kacamata fiqih bisa menjadi tidak sah. Nah, hal tersebut yang menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk meneliti permasalahan ini. Dan juga, tentunya jual beli secara online pasti memiliki kekurangan-kekurangan yang nanti akan penulis tuangkan pada karya ini.

LANDASAN TEORI

1. Menurut Imam empat mazhab :

- a. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup zat (barang) atau uang (Muslich, 2010).
- b. Menurut ulama Malikiyah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah aqad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah bukan dzat, ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.
- c. Menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu aqad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.
- d. Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk

waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang (Suhendi, 2010).

2. Menurut ahli fiqih, sayyid sabiq jual beli adalah penukaran benda satu dengan benda yang lain, saling memindahkan hak milik dengan cara yang diperbolehkan.
3. Menurut hasbi ash shiddieqqy jual beli adalah akad yang teguh atas penukaran harta dengan harta, maka terjadilah pertukaran hak milik secara tetap.
4. Menurut ibnu qudamah jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan hak milik (Hariman Surya Siregar, 2019).

Dalam berbagai pengertian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya jual beli merupakan tukar menukar antara suatu barang dengan barang lainnya, disini uang menjadi alat yang sah untuk proses jual beli itu sendiri. Namun demikian, pada zaman sekarang ini jual beli sudah bisa terjadi pada media sosial, atau juga bisa disebut dengan jual beli *online*. Berikut beberapa pandangan ulama tentang hukum jual beli media sosial.

1. Jual beli online hukumnya mubah selama apa yang ditransaksikan bukan barang-barang yang haram yang tidak diperbolehkan di dalam agama Islam (Gani, 2021).
2. Dalam buku Syarh al-Yaqut an-Nafis karya Muhammad bin Ahmad al-Syatiri dituliskan bahwa yang diperhitungkan dalam akad-akad jual beli adalah substansinya, bukan bentuk lafalnya. Peralatan seperti telpon, media sosial dan sejenisnya hanyalah alternatif alat komunikasi yang makin lumrah digunakan (al-Syatiri, 2012).
3. Dalam pandangan madzhab Imam Syafi'i dalam perkara perdagangan, barang yang diperjualbelikan disyaratkan dapat dilihat secara langsung oleh kedua belah pihak. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian agar tidak terjadi penipuan (ghoror) dalam jual beli karena Rasulullah melarang praktik tersebut sebagaimana dalam sebuah hadis dinyatakan Rasulullah saw melarang jual beli yang didalamnya terdapat penipuan (HR.Muslim).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan tulisan ini adalah menggunakan metode kualitatif. Menurut Zuchri Abdussamad, Metode penelitian kualitatif sendiri merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, yang mana peneliti sebagai instrumen kunci yang mana hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Dalam melakukan penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh bagaimana teori berjalan, akan tetapi dipandu oleh dinamika fakta-fakta atau fenomena yang ditemukan pada saat penelitian berlangsung (Abdussamad, 2021).

Dalam penelitian kualitatif terdiri dari berbagai prosedur analisis dan interpretasi yang digunakan untuk mendapatkan temuan ataupun teori. Disamping itu, penelitian kualitatif juga memiliki makna sebagai penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik, atau disebut juga prosedur analisa non-matematis. Dimana selanjutnya temuan yang didapatkan, jika berbentuk tabel atau grafik yang ada akan dijelaskan kedalam bentuk frase dan kalimat (Abdussamad, 2021)

Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (Library research). Menurut Khatibah dalam Mustofa dkk menyatakan bahwa penelitian kepustakaan adalah kegiatan yang sistematis dalam mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan teknik tertentu guna menemukan jawaban atas topik penelitian. Adapun pendapat lain dari Purwono mengartikan penelitian kepustakaan adalah upaya peneliti untuk memperoleh informasi yang relevan dengan topik pembahasan. Oleh karena itu sumber-sumber yang dijadikan rujukan adalah sumber-sumber yang tertulis. Adapun sumber yang dijadikan referensi adalah berbagai artikel ilmiah, majalah, dan buku-buku yang berkaitan dengan topik pembahasan (Mustofa, 2023).

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan dokumen. Artinya peneliti mencari, membaca, mengkaji sumber-sumber literatur tertulis baik media cetak maupun media online yang berkaitan dengan topik penelitian diatas. Adapun yang dimaksud dengan dokumen tersebut adalah jurnal, buku, artikel, dan sumber lain yang masih berkaitan dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqih disebut al-ba'I. secara etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhaily mengartikan secara bahasa yaitu menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata al-ba'I berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli. (Muslich, 2010) Kata jual dalam bahasa arab dikenal dengan "ba'I". Kata ba'i merupakan kata masdhar dari kata kerja ba'a. Kata ba'I berarti pertukaran harta dengan harta atau menerima sesuatu dengan memberikan sesuatu yang lain, dengan artian lain bahwa jual beli adalah proses transaksi yang dilakukan dengan menukar satu barang dan mengganti dengan barang lain yang dimana pada zaman sekarang lazimnya jual beli menggunakan alat tukar transaksi berupa mata uang. (Mandzur, 1994)

Menurut ahli fiqih, sayyid sabiq jual beli adalah penukaran benda satu dengan benda yang lain, saling memindahkan hak milik dengan cara yang diperbolehkan. Menurut hasbi ash shiddieqqy jual beli adalah akad yang teguh atas penukaran harta dengan harta, maka terjadilah pertukaran hak milik secara tetap. Menurut ibnu qudamah jual beli adalah saling menukar harta dalam bentuk pemindahan hak milik. (Hariman Surya Siregar, 2019)

Didalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 Allah telah menjelaskan jual beli dalam beberapa ayat, salah satu ayat tersebut berbunyi sebagai berikut::

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."*

Didalam ayat dan hadist diatas sudah dijelaskan beberapa landasan hukum dari jual beli yaitu jangan menjual harta milik orang lain, serta jangan memakan sesuatu yang bukan milik kita karena pada hakikatnya allah swt telah membagi rata rezeki setiap hamba hambanya. Dalam Islam, hukum jual beli (muamalah) didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah (ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW).

Jual beli memiliki banyak jenisnya dan disetiap jenis jual beli itu memiliki banyak hukum-hukumnya, ada yang halal ada yang haram, karena Jual beli memiliki banyak jenisnya, jual beli secara umum terbagi menjadi 3 macam yakni:

1. Jual beli barang yang bisa disaksikan

Barang yang diperjual belikan harus barang yang suci bisa diambil benefitnya, bisa dialihkuasa dari penjual ke pembeli dengan menyerahkan barang yang diperjual belikan. Didalam jual beli tersebut juga harus ada transaksi ijab kabul, misalnya penjual mengatakan saya menjual barang ini, kemudian pembeli menjawab saya membeli barang ini.

2. Jual beli sifat barang atau barang pesanan

Metode ini bisa juga disebut dengan akad salam. Jual beli ini dinyatakan boleh (sah) jika ditemukan sifat-sifat barang yang sudah disebutkan sebelumnya serta antara pembeli dan

penjual barang tersebut sudah mencapai kata sepakat atas barang yang dijual tanpa adanya paksaan.

3. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan

Sedangkan jual beli yang ketiga adalah jual beli yang dinyatakan tidak boleh dilakukan atau tidak sah. Karena dalam jual beli ini barang yang dijual belikan itu tidak ada dan juga sifat-sifat barang tidak bisa disebutkan.

B. Pengertian Fiqih Media Sosial

Membicarakan tentang fikih medsos saat ini tentulah sangat penting. Perluasan makna fikih memberikan berbagai solusi terhadap pemecahan masalah. Baik itu permasalahan yang terkait dengan masalah sosial, ekonomi, politik, budaya dll. Bahkan sampai permasalahan-permasalahan dalam dunia maya yaitu media sosial atau medsos.

Kemajuan teknologi saat ini telah membawa masyarakat pada fenomena baru dalam berinteraksi. Media sosial saat ini menjadi dunia baru bagi masyarakat untuk berkomunikasi dan mencari informasi. Salah satu fenomena mu'amalah dalam bidang ekonomi adalah transaksi jual beli yang menggunakan media elektronik, perkembangan teknologi telah memacu perubahan kebiasaan individu termasuk salah satunya dalam hal melakukan transaksi jual beli. Apabila dahulu yang dimaksudkan dengan transaksi jual beli harus dilakukan dengan cara bertatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu dengan penjual dipasar nyata. Saat ini telah beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media on-line. Dalam sudut pandang fikih jual belin online diperbolehkan dalam islam sesuai dengan kaedah fikih "Al-ashl fi mu'amalah al-ibahah, illa idza ma dalla al-dalil ala khilafih, asalkan didalam prosesnya tidak terjadi unsur-unsur yang bertentangan dengan islam seperti penipuan, ketidak jelasan dan riba. (Muttaqin, Transaksi E-Commerce Dalam Tinjauan Hukum Islam, 2009)

Seiring dengan perkembangan teknologi dalam melakukan transaksi yang semakin berkembang ini, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi online adalah sebagai berikut:

1. Kualitas barang yang dijual, hal ini karena pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar yang akan dijual.
2. Potensi penipuan yang sangat tinggi, dimana ketika pembeli sudah melakukan pembayaran namun barang tidak kunjung diantar kepada pembeli.
3. Potensi gagal bayar dari pembeli, dimana ketika penjual sudah mengirimkan barang kepada pembeli namun pembayaran tidak kunjung dilakukan oleh pembeli.

Penjualan online merupakan salah satu jenis transaksi jual beli yang menggunakan media internet dalam penjualannya, pada saat ini yang paling banyak dilakukan adalah berbasis media sosial seperti, facebook, twiter, tiktok, Instagram dan media sosial lainnya untuk memasarkan produk yang mereka jual. Saat ini penjualan online merupakan salah satu bentuk jenis transaksi yang banyak dipergunakan dalam jual beli. (Arif, Penjualan Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam, 2013)

C. Syarat-Syarat Jual Beli

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan aqad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli

yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah (Haroen, 2000). Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakad itu belum baligh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya (Muslich, 2010).

Jual beli itu diperbolehkan dalam Islam, namun bukan berarti jual beli boleh dilakukan siapa saja, melainkan mempunyai syarat-syarat tertentu, seperti dijelaskan dalam sebuah hadist yang artinya: *orang yang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia dewasa, dan orang gila hingga ia berakal (sembuh dari gilanya)*. Maksud tiga perkara ini adalah sahnya dalam jual beli, apabila penjual dan pembeli dalam keadaan sadar, tidak tidur, anak yang sudah cukup umur, karena apabila diperbolehkannya anak kecil melakukan jual beli, dia akan membuat kerusakan, seperti menjual barang cacat, karena anak kecil tidak mengerti aturan dalam Islam. Begitu juga sebaliknya orang gila yang tidak berakal dilarang melakukan jual beli. Dapat disimpulkan jual beli boleh dilakukan oleh orang-orang dalam keadaan sadar.

2. Tidak Pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firman-Nya dalam surat Al-Isra' ayat 27

إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya*”.

Maksud pada ayat di atas, Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghambur-hamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, yang telah dijelaskan pada ayat di atas bagi orang yang melakukannya, merupakan perbuatan syaitan. Maksud pemborosan di sini, suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.

3. Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Artinya yaitu prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah. Sebagai mana firman Allah Surat Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu*”.

Perkataan suka sama suka dalam ayat di atas menjadi dasar bahwa jual beli harus merupakan kehendak sendiri tanpa tipu daya dan paksaan.

a. Syarat untuk barang yang diperjual belikan

Untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan aqad, antara lain, mampu menyerahkan mengetahui dan barang yang diaqadkan ada di tangan.

b. Shighat atau lafaz ijab qabul.

Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian (Sudarsono, 1992). Qabul adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian. Ijab qabul adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan aqad, lafal aqad berasal dari

bahasa arab “Al-aqdu” yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan “Al-ittifaq” secara bahasa atau etimologi fiqih aqad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari’ah yang berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya adalah seluruh perikatan yang di lakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun aqad terdiri atas empat macam. Pertama, pernyataan untuk mengikat diri (pernyataan aqad) kedua, pihak-pihak yang berakad, ketiga, obyek aqad, empat, tujuan akad. Adapun syarat-syarat umum suatu aqad adalah sebagai berikut: (Anwar, 2010)

- 1) Pihak-pihak yang melakukan aqad telah cukup bertindak hukum.
- 2) Objek aqad diakui oleh syara’.
- 3) Akad itu tidak dilarang syara’.
- 4) Akad itu bermanfaat
- 5) Pernyataan ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya qabul.
- 6) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
- 7) Tujuan aqad jelas diakui syara’ dalam jual beli tujuannya memindahkan hakmilik penjual ke pembeli.
- 8) Tujuan aqad tidak bertentangan dengan syara’.

Berdasarkan syarat umum di atas, jual beli dianggap sah jika terpenuhi syarat-syarat khusus yang disebut dengan syarat Ijab dan Qabul sebagai berikut: (Mardani, 2012)

- 1) Orang yang mengucapkan telah balikh dan berakal.
- 2) Qabul sesuai dengan ijab.
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majlis.
4. Terdapat barang yang diperjual belikan

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- a. Barang yang ada di dalam kekuasaan penjual (milik sendiri).
Barang atau benda yang akan diperjual belikan adalah milik seseorang atau milik sendiri bukan milik orang lain, barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang tidak boleh diperjual belikan.
- b. Barang yang jelas zatnya, ukuran dan sifatnya (dapat diketahui)
Hendaklah yang menjual dan membeli mengetahui jenis barang dan mengetahui harganya. Hal ini untuk menghindari kesamaran baik wujud sifat dan kadarnya (Husain Syahatah, 2005).
- c. Barang yang dapat diserahkan
Barang atau benda diserahkan pada saat aqad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- d. Suci bendanya
Diantara benda yang tergolong najis adalah bangkai, darah, daging Babi, para ulama sepakat tentang keharamannya dengan berdalil pada firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 173 :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ

Artinya: “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi”.

- e. Barang yang bermanfaat menurut syara’

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentu sangat relative, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (beras sayur-mayur dan lain-lain) (Suhrawardi K. Lubis, 2012).

Ulama Hanafiah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara ijab dan qabul boleh diantarai waktu yang telah disepakati sehingga pihak pembeli sempat berfikir. Namun Ulama safiiyah dan Hanafiah berpendapat bahwa antara ijab dan qabul tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan tersebut berubah (Anwar, 2010). Pada zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lagi diucapkan tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang membayar uang dari pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang tanpa ucapan apapun. Contohnya jual beli yang berlangsung di pasar swalayan. Dalam fiqih muamalah jual beli semacam ini disebut dengan bai' al-muathah, namun jumhur ulama berpendapat bahwa jual beli seperti ini hukumnya boleh jika hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat (Bukhori, 1185).

D. Bentuk-Bentuk Jual Beli Kontemporer

Terdapat beberapa bentuk di dalam proses jual beli kontemporer, menurut hasil bacaan penulis menemukan empat bentuk jual beli kontemporer yang saat ini digunakan oleh orang-orang baik dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang tua. Adapun keempat bentuk jual beli kontemporer tersebut seperti berikut.

1. Online

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

2. Rekening Bersama (REKBER)

Rekber merupakan singkatan dari rekening bersama, rekening bersama yang di maksud ialah bukan rekening yang dipakai oleh banyak orang, ini hanya sebuah istilah saja, Tujuan rekening bersama ialah untuk mengamankan transaksi yang terjadi secara online antara penjual dan pembeli. Rekening bersama memegang peranan penting dalam perdagangan elektronik atau lebih dikenal dengan transaksi online. Rekening bersama juga menawarkan kemudahan proses transaksi yang melibatkan beberapa pihak dalam proses transaksi jual beli online.

Keberadaan Rekber yang selama ini diandalkan dalam transaksi jual beli online di Indonesia sebagai salah satu metode Payment Gateway memiliki keunikan tersendiri karena tidak memiliki aspek payung hukum yang jelas. Padahal, transaksi dan arus dana yang mereka tangani tidak tidaklah kecil. Rekening bersama (Rekber) muncul karena menjawab kebutuhan akan transaksi online yang aman dan nyaman. Dengan adanya Rekber, jual beli online yang pada awalnya rawan akan terjadinya penipuan dapat diminimalisir kemungkinan penipuan tersebut sehingga pembeli dan penjual akan lebih

nyaman dalam bertransaksi. Pembeli juga dapat membatalkan transaksi bila manabarang yang dikirimkan oleh penjual tidak sesuai dengan apa yang pembeli pesan. Ketersediaan jasa Rekber secara tidak langsung juga dapat meningkatkan kepercayaan pembeli terhadap toko online penjual. Kemudian juga, adanya jasa ini pembeli tidak perlu takut lagi akan kejadian tidak sampainya barang setelah setelah melakukan transfer sejumlah uang. Karena ketika menggunakan metode rekening perantara, uang tersebut tidak langsung dikirim ke rekening penjual. Akan tetapi uang tersebut akan ditahan sementara oleh pihak ketiga atau Rekber sampai barang yang dibeli jatuh ke tangan pembeli, dan baru kemudian uang tersebut dikirim ke rekening penjual. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dari transaksi perdagangan elektronik semacam ini (Maulana Fahmi Nahar, 2004).

3. E-Commerce

E-Commerce merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet dalam melakukan proses pemesanan suatu produk atau jasa, pembayaran transaksi hingga pengiriman produk yang dikomunikasikan melalui internet. Proses bisnis pertama di dalam sistem e-commerce ini dinamakan information sharing. Dalam proses ini, prinsip penjual adalah mencari dan menjanging calon pembeli sebanyak-banyaknya, sementara prinsip pembeli adalah berusaha sedapat mungkin mencari produk atau jasa yang diinginkan dan mencoba untuk mencari tahu penilaian orang lain terhadap produk atau jasa tersebut (Asnawi, 2004).

Tetapi cara ini memiliki resiko yang cukup besar karena kemungkinan terjadinya penipuan yang tinggi. Pihak penjual biasanya menuntut untuk melakukan transfer terlebih dahulu secara cash maupun angsuran kepada pihak penjual dan menolak untuk memberikan barang sebelum pembeli mentransfer uangnya. Akibatnya sering terjadi penipuan yang dilakukan oleh penjual dengan tidak mengirim barang kepada pembeli setelah memperoleh transfer-an uang dari pembeli tersebut. Tentu hal ini menyebabkan kerugian yang besar di pihak pembeli.

4. ATM

ATM dalam bahasa Indonsia yaitu Ajungan Tunai Mandiri atau dalam bahasa Inggris Automated Teller Machine atau Automatic Teller Machine) adalah sebuah alat elektonik yang melayani nasabah bank untuk mengambil uang dan mengecek rekening tabungan tanpa perlu dilayani oleh seorang teller. ATM juga bisa digunakan untuk penyimpanan uang, atau cek, transfer uang, atau bahkan membeli pulsa telepon seluler. Secara harfiah automatic berbicara otomatis, teller adalah petugas perbankan yang berada di depan untuk melayani nasabah dalam urusan setor uang dan tarik dana, sedangkan machine adalah mesin. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ATM adalah sebuah mesin yang secara otomatis dapat bekerja menggantikan peran dari teller.

Kartu ATM adalah jenis APMK yang dapat digunakan untuk melakukan penarikan tunai atau pemindahan dana , yakni kewajiban pemegang kartu dipenuhi seketika dengan mengurangi secara langsung simpanan pemegang kartu pada bank atau Lembaga Selain Bank (LBS) yang berwenang untuk menghimpun dana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Serfianto Dibyo Purnomo, 2012).

E. Akad Jual Beli Kontemporer

Akad berasal dari bahasa arab yaitu *al-Rabt* yang mempunyai makna menghubungkan atau menkaitkan. Ada makna lain yaitu mengikat antara ujung sesuatu. Ada beberapa pengertian akad secara etimologis, yaitu: 1) mengikat dan mengumpulkan dalam dua ujung tali kemudian mengikat

salah satunya dengan jalan lain sehingga sambung untuk menjadi suatu benda. 2) sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikat. 3) janji sebagaimana disinggung dalam Al Qur'an surat Ali Imran ayat 76 yang artinya: "Bukan demikian, sebenarnya siapa saja yang menepati janji yang telah dibuatnya dan bertakwa maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa". Kata 'aqd mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut sehingga ada dua orang yang saling terikat pada perjanjian itu. Dari uraian di atas ada beberapa tahap yaitu: 1) perjanjian . 2) persetujuan dua buah perjanjian atau lebih dan 3) perikatan (Ismail, 2012).

Dalam fiqh muamalah akad mempunyai beberapa unsur, yaitu: Pertama, *mawdlu' al aqd* (tujuan akad) adalah tujuan atau hukum dimana suatu akad disyariatkan untuk tujuan tersebut. Satu jenis akad hendaknya tujuannya satu, sehingga akad yang lain tujuannya beda pula. Misalnya akad *al ba'i* tujuannya adalah pemindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli. Akad ijarah tujuannya adalah pemindahan manfaat suatu barang dengan *iwadl* (pengganti). Kedua akad ini lain sehingga mempunyai tujuan masing-masing. Kedua, *sighat al aqd* (Formula akad) yang dinyatakan esensi akad adalah kesepakatan dua kehendak dan kesepakatan itu terjadi melalui formula akad.

Menurut pendapat Zuhaily menyatakan bahwa aqid adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi dalam jual beli, mereka dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Menurut ulama' ahli fiqh memberikan persyaratan bagi aqid ia harus memenuhi kriteria ahliyah dan wilayah. Kriteria ahliyah yang dimaksud adalah merupakan kesempurnaan jasmani dan akal dari seseorang, sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai oleh syara'. Dan kriteria wilayah dapat diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang memiliki legalitas secara syar'i untuk melakukan obyek akad. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak otoritas untuk mentransaksikannya (Az-Zuhaili, 2011).

Kemudian bagaimanakah perspektif ekonomi Islam dalam memandang penjualan online yang saat ini sudah menjadi suatu hal sangat lumrah yang dilakukan dalam transaksi jual beli, terutama kepada penjualan online yang berbasis media sosial. Untuk menjawabnya, harus ditelusuri apakah dalam penjualan online sudah memenuhi rukun rukun akad yang sesuai dengan aturan fiqh. Sebagaimana yang diketahui ada empat rukun akad, yaitu: (a) ada pihak-pihak yang berakad. (b) adanya ijab dan qabul. (c) adanya obyek akad. (d) tujuan pokok akad itu dilakukan (Arif, Penjualan Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam, 2013).

Terkait dengan rukun akad, penjualan online baik yang berbasis media sosial ataupun media lainnya diharamkan apabila memenuhi beberapa kriteria di bawah ini: Pertama, sistemnya haram, contohnya adalah perjudian online. Kedua, barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh pembeli adalah barang atau jasa yang diharamkan oleh aturan sya'riat Islam, ketiga, terdapat pelanggaran perjanjian atau terjadinya unsur penipuan. Hal ini banyak terjadi pada penjualan online berbasis media sosial, dimana barang yang ditawarkan di media sosial seringkali berbeda dengan barang yang diterima oleh konsumen. Apabila terindikasi unsur penipuan, maka status jual beli tersebut dalam hukum islam adalah haram (Arif, Penjualan Online Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam, 2013).

Adapun akad yang dapat diadopsi dalam transaksi jual beli online ini adalah *bay' al murabahah* (bisa disebut murabahah) dan *bay' assalam* (biasa disebut salam). *Bay' al murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam *bay' al murabahah* , penjual harus memberi tau harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Pada saat ini, inilah akad jual beli yang paling banyak digunakan karena ini praktek yang paling mudah diimplementasikannya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Adapun dasar hukum *bay' al murabahah* adalah:

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah mengahalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itulah penghuni neraka mereka kekal di dalamnya”.

Sedangkan dasar hukum dari hadis adalah: “Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW, bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: Jual beli secara tangguh, muqaraddah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual” (HR.Ibnu Majab). Murabahah adalah jual beli dengan harga pembelian penjual bersama tambahan keuntungan yang diketahui misalnya 500. Dengan demikian jual beli murabahah merupakan akad jual beli dengan modal pokok ditambah keuntungan, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang (modal) kepada pembeli seperti perkataan “saya beli barang ini Rp. 100, maka berilah aku laba Rp. 100.- atau Rp. 200” (Rozalinda, 2005).

Murabahah memberi manfaat kepada penjual. Salah satunya adalah keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, system ini juga sangat sederhana, hal tersebut memudahkan penanganan administrasi oleh penjual. hal tersebutlah yang menjadi salah satu alasan mengapa akad murabahah dapat digunakan dalam jual beli online berbasis media sosial. Salah satu hal yang perlu dihindari oleh konsumen ialah apabila ada penjual yang menawarkan produk yang harganya jauh dibawah harga pasar, kemungkinan adanya penipuan dalam proses transaksi tersebut. Namun apabila ada perbedaan harga dalam batas yang wajar, maka transaksi tersebut masih diperkenankan (Arif, Penjualan Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam, 2013).

Kemudian akad kedua yang mungkin digunakan dalam transaksi jual beli online khususnya yang berbasis media sosial adalah akad *bay' as-salam* yang merupakan istilah dalam bahasa arab yang mengandung makna penyerahan. Secara sederhana transaksi *as-salam* ini merupakan pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka. Al-Qurtubi *as-salam* merupakan transaksi jual beli atas sesuatu yang diketahui dan masih berada didalam tanggungan dengan kriteria-kriteria tertentu dan diserahkan kemudian dengan pembayaran harga tunai atau segera (Muttakin, Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Islam, 2009).

Melihat dari penjelasan diatas, penjualan online merupakan hal yang dapat diperkenankan sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, mengingat banyaknya manfaat yang dapat diperoleh dari transaksi dan model penjualan seperti ini. Namun perlu diingat dengan baik oleh penjual maupun pembeli adalah prinsip kehati-hatian untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya penipuan baik dari sisi penjual maupun sisi pembeli.

Perkembangan transaksi jual beli kontemporer tidak lagi semata mengandalkan jual beli dengan tatap muka. Transaksi jual beli kontemporer seiring dengan perkembangan teknologi, telah memunculkan bentuk penjualan lainnya jual beli online. Penjualan online merupakan salah satu bentuk penjualan yang memanfaatkan teknologi seperti *smartphone*, tablet, gadget dan lainnya. Penjualan online telah memenuhi rukun akad dalam aturan syariah yaitu:

1. Adanya penjual dan pembeli.
2. Sighah atau ijab kabul telah terpenuhi dimana konsumen harus menyetujui syarat dan kondisi yang tertulis jika proses transaksi ingin dilanjutkan.
3. Objek akad dalam penjualan online harus jelas spesifikasinya.
4. Tujuan akad tidak boleh bertentangan.

KESIMPULAN

Proses transaksi jual beli adalah suatu proses yang lumrah dan sering kita temui didalam kehidupan sehari hari, proses jual beli umumnya berupa barang, kebutuhan pokok, makanan dan lain-lain, proses jual beli seringkali dilakukan di pasar, mall, bahkan melalui handphone atau yang sering kita sebut dengan belanja online, tentu disetiap proses jual beli ada positif negatif yang didapat oleh orang yang melakukannya, terkadang proses jual beli menguntungkan sang pembeli karena barang yang dibeli itu sesuai tapi terkadang barang yang dibeli itu justru tidak sesuai dengan harga sehingga sang pembeli barang itupun merasa dirugikan, saat prosesi jual beli adanya tawar menawar adalah hal yang lumrah juga terjadi, hal itu ada dengan maksud agar sang pembeli dan sang penjual dapat mencapai kesepakatan didalam penjualan atau dengan kata lain mereka sudah akad atas barang tersebut.

Perkembangan transaksi jual beli kontemporer, tidak lagi semata mengandalkan jual beli dengan tatap muka. Transaksi jual beli kontemporer seiring dengan perkembangan teknologi telah memunculkan bentuk penjualan lainnya yaitu jual beli online. Penjualan online merupakan salah satu bentuk penjualan yang memanfaatkan teknologi seperti *smartphone*, tablet gedget dan lainnya.

Bentuk akad yang dapat diadopsi dalam transaksi online adalah akad bay' al murabahah yakni jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan akad bay' as-salam yakni pemberian barang yang diserahkan dikemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan saat awal transaksi dilakukan.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- al-Syatiri, Muhammad bin Ahmad. (2012). *al-Yaqut an-Nafis*.
- Anwar, Syamsul. (2010). *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arif, M. Nur Rianto. (2013). *Penjualan Online Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*. *Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*.
- Asnawi, Haris Faulidi. (2004). *Transaksi bisnis E-Commerce perspektif Islam*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- Bukhori, Mumammad Abdullah Abu Al Imam. (1185). *Kitab Shahih Bukhori*. Bandung.
- Gani, Syauqaddin. (2021). *Hukum Jual Beli Online*.
- Hariman Surya Siregar, Koko Khoeruddin. (2019). *Fikih Muamalah Teori Dan Implementasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Haroen, Nasrun. (2000). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Husain Syahatah, Siddiq Muh. Amin Adh-Dhahir. (2005). *Transaksi dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Visi Insani Publishing.
- Ismail. (2012). *Fiqih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mandzur, Muhammad bin Makram. (1994). *Lisan al-Arab*. Beirut.
- Mardani. (2012). *Fiqih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Maulana Fahmi Nahar. (2004). *Konsep Rekening Bersama (RekBer) Dalam Transaksi Jual beli Online pada Forum Jual Beli Kaskus Menurut Pandangan Bisnis Islam*. Semarang.
- Muslich, Ahmad Wardi. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Muhammad. (2023). *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)*. Press Indonesia.
- Muttaqin, Azhar. (2009). *Transaksi E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Islam*. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Muhammadiyah.

- Ratri, Carolina. (2014). Sukses Membangun Toko Online. In *Sukses Membangun Toko Online* (p. 10). Yogyakarta: Diandra Primamitra Media.
- Rozalinda. (2005). *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya pada Perbankan Syariah*. Padang: Hayfa Press.
- Serfianto Dibyo Purnomo, dkk. (2012). *Untung Dengan Kartu Kredit, Kartu Atm-Debit & Uang Elektronik*. Jakarta: Visimedia.
- Sudarsono. (1992). *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendi, Hendi. (2010). Fiqih Muamalah. In H. Suhendi, *Fiqih Muamalah* (p. 69). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi. (2012). *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Turabi, Hasan. (2003). *Fiqih Demokratis*.